



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan Komnas HAM dan Komisi Nasional Disabilitas

Jakarta, 13 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 pada Selasa (13/03), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Komnas HAM dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association, Syaiful Anam dan Nurhayati Ratna Saridewi. Norma yang diujikan adalah Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam sidang sebelumnya (02/03), Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yakni Salwa Paramitha dan Rhino Ariefiansyah. Salwa yang didiagnosa *bipolar disorder* yang merupakan bagian dari disabilitas mental. Salwa menjelaskan kehidupannya sebagai penderita *bipolar disorder* dia dapat menyelesaikan studi belajar bahkan menerima beasiswa unggulan Kemendikbud.

Sedangkan Rhino Ariefiansyah menceritakan pada 2006 ia mengalami psikotik skizofrenia dengan gejala halusinasi dan delusi yang sifatnya tidak permanen khususnya mengalami kondisi kelelahan. Ia pernah berobat di RS Marzoeki Mahdi Bogor lalu melakukan pengobatan atau mengonsumsi obat selama lima tahun ditambah satu tahun dengan obat teknologi terbaru sehingga gejala-gejala tersebut bisa dikelola dengan baik. Walaupun sebagai penyandang disabilitas mental dengan diagnosis psikotik skizofrenia, ia berhasil menyelesaikan pendidikan pascasarjana. Sejak 2016 ia bekerja sebagai pengajar dan peneliti di bidang antropologi UI.

Pihak Terkait bernama Ripin merupakan seorang pedagang. Dalam persidangan yang diwakili kuasanya, Viktorianus Gulo, ia bercerita setelah kedua orang tuanya meninggal, ada beberapa harta warisan berupa emas dan sejumlah uang. Harta berupa emas tersebut kemudian diuangkan dan disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebelum dilakukan pengampuan, Ripin didatangi tiga orang yang tidak dikenal yang kemudian memborgol, memeriksa, dan memasukkan Ripin ke dalam sebuah mobil. Setelah itu, kakak kandung dan kakak iparnya membawa Ripin ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tanpa dilakukan pemeriksaan oleh petugas RSJ.

Ripin diminta memakai pengampu karena dinilai tidak memiliki kecakapan hukum. Padahal Ripin hingga saat ini tidak memiliki gangguan jiwa. Seharusnya Ripin tidak dapat dinyatakan kehilangan pengakuan hukum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menyatakan hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28i ayat (1) UUD 1945. Ripin sengaja dimasukkan ke dalam RSJ yang kemudian dijadikan dasar pengampunan oleh pengadilan.

(Ega/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id